



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM  
Provinsi/D.I di Seluruh Indonesia;  
2. Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM  
Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 33 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tersebut belum diatur perizinan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan pembukaan kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas koperasi. Sistem *Online Single Submissions* (OSS) versi terbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karena itu izin usaha simpan pinjam oleh koperasi, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas tidak tercantum dalam sistem OSS.

Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu Surat Edaran mengenai Perizinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas.

Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi di daerah menjadi bagian dari tugas pembantuan Pemerintah Daerah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud ditetapkan surat edaran ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelayanan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, dan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan dan peningkatan pelaksanaan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ini adalah Izin Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Peilik Manfaat dari Korporasi.
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

#### E. ISI

Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas yang telah terbit masih berlaku sepanjang tidak ada:
  - a. Perubahan Anggaran Dasar;
  - b. Perubahan Pengurus.
2. Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang didirikan sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi wajib mengajukan NIB melalui sistem OSS dengan mengisi element data sebagai berikut:
  - a. Nama Badan Hukum Koperasi;
  - b. Nomor Induk Koperasi;
  - c. Nomor Induk Kependudukan salah satu Pengurus.
3. Terkait perizinan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan Pembukaan Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor kas pembagiannya diatur dalam lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat digunakan diskresi yang bertujuan untuk:
  - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. mengisi kekosongan hukum;
  - c. memberikan kepastian hukum; dan
  - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
5. Diskresi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

6. Sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, menyatakan bahwa dalam hal pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keadaan tertentu mengalami gangguan teknis dan belum tersedia, maka terhadap kondisi kahar (*force majeure*) tersebut pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual dan/atau elektronik dengan menyesuaikan wilayah keanggotaan koperasinya.
7. Berdasarkan pertimbangan pada angka 6 (enam) Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan kewenangan mengeluarkan perizinan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM.
8. Bentuk-bentuk perizinan meliputi Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi.
9. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam oleh koperasi adalah sebagai berikut:
  - a. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
  - b. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS Koperasi berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
  - c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
  - d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
  - e. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
  - f. Memiliki kantor dan sarana kerja;
  - g. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi; dan
  - h. Surat Pernyataan mengenai informasi *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat) di koperasi.
10. Persyaratan untuk mendapatkan izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat

- pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi;
- c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
  - e. memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - f. memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan dilengkapi dengan Bukti Konfirmasi Status *Wajib Pajak* (KSWP) dari Kantor Pajak setempat;
  - g. memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
    - 1) Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
    - 2) Surat pernyataan tidak akan menambah pelayanan sementara khusus untuk cabang yang belum memiliki izin usaha;
    - 3) Surat pernyataan tidak membuka kantor cabang sebelum mengurus izinnya;
    - 4) Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman *on-line* Kepada non anggota;
    - 5) Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
    - 6) Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
  - h. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang;
  - i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi;
11. Alur Proses permohonan izin Usaha oleh Koperasi dan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas:
- a. Permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam oleh koperasi diajukan kepada:
    - 1) Menteri cq. Deputi Bidang Perkoperasian bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi;
    - 2) Gubernur bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi; dan
    - 3) Bupati/Wali kota bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah daerah kabupaten/kota.


- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d diterima dan diperiksa kelengkapan persyaratannya oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Deputi Bidang Perkoperasian, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah lengkap persyaratannya segera diproses dan disetujui sebagai berikut:
    - 1) Koperasi yang menjalankan kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaan lintas provinsi disetujui oleh Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UKM;
    - 2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi koperasi tingkat Provinsi/D.I
    - 3) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota disetujui oleh Kepala Dinas yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota;
  - d. Tim Verifikasi menyampaikan dan menginformasikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf c yang persyaratannya belum lengkap untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
  - e. Persyaratan yang telah lengkap segera diproses dan disetujui.
12. Surat Edaran Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

#### **F. PENUTUP**

Surat Edaran ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Oktober 2021  
Deputi Bidang Perkoperasian

  
Ahmad Zabadi, SH, MM  
NIP. 19680212 199303 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koperasi dan UKM;
2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.